



**PROSEDUR PEMBUKAAN RAHASIA BANK
BERDASARKAN PERMINTAAN AHLI WARIS YANG
SAH DARI NASABAH PENYIMPAN YANG TELAH
MENINGGAL DUNIA**

SKRIPSI

**Diajukan dalam rangka menyelesaikan studi Strata 1 (S-1)
Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum**

Oleh
**PERPUSTAKAAN
UNNES**
Yohanes Hercules Panggabean

3450406055

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

2011

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul "PROSEDUR PEMBUKAAN RAHASIA BANK BERDASARKAN PERMINTAAN AHLI WARIS YANG SAH DARI NASABAH PENYIMPAN YANG TELAH MENINGGAL DUNIA" yang ditulis oleh Yohanes Hercules Panggabean ini telah disetujui pembimbing untuk diajukan ke Sidang Panitia Ujian Skripsi pada :

Hari :

Tanggal :

Pembimbing I

Pembimbing II

Drs. Pujiono, S.H., M.H.
NIP 19680405 199803 1 003

Nurul Fibrianti, S.H., MH.
NIP 19800312 200801 2 031

PERPUSTAKAAN
UNNES

Mengetahui,

Pembantu Dekan Bidang Akademik

Drs. Suhadi, S.H., M.Si
NIP 19671116 199309 1 001

PENGESAHAN KELULUSAN

Skripsi dengan judul "Prosedur Pembukaan Rahasia Bank Berdasarkan Permintaan Ahli Waris Yang Sah Dari Nasabah Penyimpan Yang Telah Meninggal Dunia" telah dipertahankan di hadapan Sidang Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang pada tanggal

Panitia:

Ketua

Sekretaris

Drs. Sartono Sahlan, M.H.
NIP 19530825 198203 1 003

Drs. Suhadi, S.H., M.Si.
NIP 19671116 199309 1 001

Penguji Utama

Baidhowi, S.Ag., M.Ag.
NIP 1973071 220080 1 110

Penguji I

Penguji II

Pujiono, S.H., M.H.
NIP 19680405 199803 1 003

Nurul Fibrianti, S.H., MH.
NIP 19830212 200801 2 008

PERNYATAAN

Penulis menyatakan bahwa yang tertulis di dalam skripsi ini benar-benar hasil karya penulis sendiri, bukan jiplakan dari karya orang lain, baik sebagian maupun seluruhnya. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat dalam skripsi ini dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah.

Semarang, Agustus 2011

Yohanes Hercules Panggabean
NIM 3450406055



MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

- Hidup adalah proses.
- Sukses seringkali datang pada mereka yang berani bertindak, dan jarang menghampiri penakut yang tidak berani mengambil resiko.

(Jawaharlal Nehru)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

- ✚ Bapak dan Ibu tercinta yang tanpa kenal lelah selalu mencurahkan kasih sayang, nasehat, semangat, dan doa yang tulus sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
- ✚ Seluruh keluarga besar sampangan yang telah memberikan support yang luar biasa.
- ✚ Almamaterku UNNES
- ✚ Teman ó teman Hukum angkatan 2006

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan petunjuk-Nya yang dilimpahkan, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul "Prosedur Pembukaan Rahasia Bank Berdasarkan Permintaan Ahli Waris Yang Sah Dari Nasabah Penyimpan Yang Telah Meninggal Dunia" untuk memenuhi salah satu syarat guna menyelesaikan program studi strata 1 (S1) Ilmu Hukum di Universitas Negeri Semarang.

Penulis menyadari bahwa terselesaikannya penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan bimbingan berbagai pihak, untuk itu penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H Sudijono Sastroatmodjo M.Si. selaku Rektor Universitas Negeri Semarang;
2. Drs. Sartono Sahlan, M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang;
3. Pujiono, S.H.,M.H. selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak memberikan saran dan masukan serta dengan sabar membimbing penulis untuk menyelesaikan skripsi ini;
4. Nurul Fibrianti, S.H.,M.H. selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak memberikan wawasan dan masukan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
5. Bapak, Ibu dosen Fakultas Hukum UNNES yang telah membekali ilmu pengetahuan yang bermanfaat selama masa kuliah;

6. Bayu Untung Raharjanto, S.E. selaku Staf Bagian Administrasi Kredit BRI cabang Ungaran yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian;
7. Yvux poerbo, S.E. selaku Staf Bagian Customer Service BRI cabang Ungaran yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk berbagi ilmu dan pengetahuan;
8. Widodo Winarso, S.E.,M.M. selaku Accounts Officer BRI cabang Ungaran yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian;
9. Orang tua penulis yang selalu berjuang tanpa kenal lelah baik doa maupun materi untuk memberikan yang terbaik buat anaknya;
10. Adik-adikku tercinta yang selalu memberikan semangat dan doanya ;

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan pengetahuan bagi kita semua. Amin

Semarang, Agustus 2011

Yohanes Hercules Panggabean

ABSTRAK

Panggabean, Yohanes Hercules. 2011. *Prosedur Pembukaan Rahasia Bank Berdasarkan Permintaan Ahli Waris Yang Sah Dari Nasabah Penyimpan Yang Telah Meninggal Dunia*. Skripsi, Ilmu Hukum, Fakultas Hukum. Universitas Negeri Semarang : Pembimbing I Pujiono, S.H.,M.H., Pembimbing II Nurul fibrianti, S.H., M.H.

Kata Kunci: Rahasia Bank.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang prosedur pembukaan rahasia bank berdasarkan permintaan ahli waris yang sah dari nasabah yang telah meninggal dunia dan syarat serta ketentuan dalam pembukaan rahasia bank berdasarkan permintaan ahli waris yang sah dari nasabah yang telah meninggal dunia. Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam karya tulis ini adalah penelitian hukum yuridis sosiologis. Penelitian ini bersifat deskriptik-analitik, yaitu memaparkan secara lengkap tentang prosedur pembukaan rahasia bank berdasarkan permintaan ahli waris yang sah dari nasabah yang telah meninggal dunia dari ahli waris datang ke bank hingga dapat membuka rahasia bank, serta persyaratan yang harus dilengkapi oleh ahli waris dan tentang ketentuan yang mengatur prosedur pembukaan rahasia bank berdasarkan permintaan ahli waris yang sah dari nasabah yang telah meninggal dunia dan syarat serta ketentuan dalam pembukaan rahasia bank berdasarkan permintaan ahli waris yang sah dari nasabah yang telah meninggal dunia. Jenis data yang digunakan adalah data primer. Tehnik pengumpulan yang digunakan melalui wawancara dengan pihak bank, nasabah bank, dan Bank Indonesia, yang selanjutnya dilakukan terhadap hal tersebut dengan menggunakan tehnik analisis data non-statistik dengan pendekatan kualitatif.

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan penulis dapat diperoleh kesimpulan bahwa prosedur pembukaan rahasia bank berdasarkan permintaan ahli waris yang sah dari nasabah yang telah meninggal dunia dan syarat serta ketentuan dalam pembukaan rahasia bank berdasarkan permintaan ahli waris yang sah dari nasabah yang telah meninggal dunia merupakan kewenangan dari bank tempat nasabah penyimpan karena aturan itu telah diberikan Bank Indonesia sebagai otoritas tertinggi dalam lembaga perbankan di Indonesia. Di pihak lain bank indonesia tidak mengatur secara detail tentang prosedur pembukaan rahasia bank berdasarkan permintaan ahli waris yang sah dari nasabah yang telah meninggal dunia dan syarat serta ketentuan dalam pembukaan rahasia bank berdasarkan permintaan ahli waris yang sah dari nasabah yang telah meninggal dunia baik dengan mengeluarkan SOP (standart operasional prosedur) ataupun dengan mengeluarkan aturan khusus untuk proses pembukaan rahasia bank berdasarkan permintaan ahli waris yang sah dari nasabah yang telah meninggal dunia dan syarat serta ketentuan dalam pembukaan rahasia bank berdasarkan permintaan ahli

waris yang sah dari nasabah yang telah meninggal dunia semuanya diserahkan kepada pihak bank tempat nasabah penyimpan.

Implikasi penelitian ini di lapangan tidak adanya aturan yang detail baik dari Bank Indonesia maupun antar bank yang mengakibatkan adanya perbedaan aturan antar asatu bank dengan bank lain dalam menentukan aturan tersebut. Sehingga tidak ada pengawasan dari pemerintah untuk menjaga rahasia bank berdasarkan permintaan ahli waris yang sah dari nasabah yang telah meninggal dunia dan syarat serta ketentuan dalam pembukaan rahasia bank berdasarkan permintaan ahli waris yang sah dari nasabah yang telah meninggal dunia. Hal ini mengakibatkan setiap orang yang sesuai dengan persyaratan dari bank tempat nasabah penyimpan dapat membuka rahasia bank tersebut.



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN KELULUSAN	iii
PERNYATAAN	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB 1 PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Identifikasi Masalah	5
1.3 Pembatasan Masalah	5
1.4 Rumusan Masalah	6
1.5 Tujuan Penelitian	6
1.6 Manfaat Penelitian	6
1.7 Sistematika Penelitian	7
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Tinjauan Umum Bank	10
2.1.1 Pengertian Bank	10
2.1.2 Jenis-jenis Bank	12
2.1.3 Macam-macam Jasa Bank	15
2.2 Tinjauan Umum Rahasia Bank	17
2.2.1 Latar Belakang Rahasia Bank	17
2.2.2 Pengertian Rahasia Bank	20
2.2.3 Prosedur Pembukaan Rahasia Bank	23
2.2.4 Syarat dan Ketentuan dalam Pembukaan Rahasia Bank	31

BAB 3 METODE PENELITIAN

3.1 Dasar Penelitian	36
3.2 Metode Pendekatan	37
3.3 Lokasi Penelitian	37
3.4 Fokus Penelitian	38
3.5 Sumber Data Penelitian	38
3.6 Teknik Pengumpulan Data	41
3.7 keabsahan data	42
3.8 Analisis Data	43
3.9 prosedur penelitian	44

BAB 4 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian	46
4.1.1 Prosedur Pembukaan Rahasia Bank Berdasarkan Permintaan Ahli Waris Yang Sah dari Nasabah Penyimpan Yang Telah Meninggal Dunia	46
4.1.2 Syarat dan Ketentuan Pembukaan Rahasia Bank Berdasarkan Permintaan Ahli Waris Yang Sah dari Nasabah Penyimpan Yang Telah Meninggal Dunia	51
4.2 Pembahasan	55
4.2.1 Prosedur Pembukaan Rahasia Bank Berdasarkan Permintaan Ahli Waris Yang Sah dari Nasabah Penyimpan Yang Telah Meninggal Dunia	55
4.2.2 Syarat dan Ketentuan Pembukaan Rahasia Bank Berdasarkan Permintaan Ahli Waris Yang Sah dari Nasabah Penyimpan Yang Telah Meninggal Dunia	57

BAB 5 PENUTUP

5.1 Simpulan	59
5.2 Saran	61

DAFTAR PUSTAKA	63
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Hasil Wawancara
- Lampiran 2 : Surat Izin Penelitian BRI cabang Ungaran
- Lampiran 3 : Surat selesai penelitian dari BRI cabang Ungaran
- Lampiran 4 : Peraturan Bank Indonesia No: 2/ 19/ PBI/ 2000 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pemberian Perintah Atau Izin Tertulis Membuka Rahasia Bank
- Lampiran 5 : Skema Prosedur pembukaan rahasia bank berdasarkan permintaan ahli waris yang sah dari nasabah penyimpan yang telah meninggal dunia di BRI cabang Ungaran
- Lampiran 6 : Kartu Bimbingan Skripsi



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perbankan merupakan pokok dari sistem keuangan setiap Negara, karena perbankan merupakan salah satu motor penggerak pembangunan seluruh bangsa. Tidak dapat disangkal bahwa di dalam mencapai tujuan pembangunan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, perbankan mempunyai peran yang sangat penting untuk mewujudkan tujuan itu.

Perbankan sebagai salah satu motor penggerak pembangunan bangsa, lembaga perbankan mempunyai peran yang sangat strategis karena bank mempunyai fungsi untuk menghimpun dana dari masyarakat sebagai nasabah dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkannya. Bank diharapkan dapat menyalurkan, menyelaraskan dan menyeimbangkan unsur pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional yang pada akhirnya mengarah kepada peningkatan taraf hidup masyarakat banyak.

Perbankan dituntut untuk dapat bekerja secara professional, dapat membaca dan menelaah, serta menganalisis semua kegiatan dunia usaha serta perekonomian nasional. Oleh karena itu lembaga perbankan perlu

dibina dan diawasi secara terus-menerus agar dapat berfungsi dengan efisien, sehat, wajar, mampubersaing dan dapat melindungi dana yang disimpan oleh dengan baik serta mampu menyalurkan dana simpanan tersebut kepada sektor-sektor produksi yang benar-benar produktif sesuai dengan sasaran pembangunan. Sehingga dana yang disalurkan dalam bentuk pinjaman tersebut tidak sia-sia.

Sebaliknya nasabah yang mempercayakan dana simpanannya untuk dikelola oleh pihak bank juga harus mendapat perlindungan dari tindakan yang dapat merugikan nasabah yang mungkin dilakukan pengelola bank. Selain itu untuk menjaga nama baik nasabah, maka harus diatur kapan dan dalam hal yang bagaimana bank diperkenankan untuk memberikan informasi kepada pihak ketiga mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan dan hal-hal lain dari nasabah yang diketahui oleh bank. Nasabah hanya akan menggunakan jasa bank untuk menyimpan dananya apabila ada jaminan dari bank bahwa pihak bank tidak akan menyalahgunakan pengetahuannya tentang simpanan dan keadaan keuangan nasabahnya.

Dalam rangka menghindari terjadinya penyalahgunaan keuangan nasabah maka dibuatlah aturan khusus yang melarang bank untuk memberikan informasi tercatat kepada siapapun berkaitan dengan keadaan keuangan nasabah, simpanan dan penyimpanannya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan kecuali dalam hal-hal tertentu yang disebutkan secara tegas di dalam undang-

undang tersebut. Hal inilah yang disebut dengan "Rahasia Bank" pasal 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.

Rahasia bank akan lebih dipegang teguh oleh bank apabila ditetapkan bukan hanya sekedar sebagai kewajiban kontraktual di antara bank dan nasabah, tetapi ditetapkan sebagai kewajiban. Bila hanya ditetapkan sebagai kewajiban kontraktual belaka, maka kewajiban bank itu menjadi kurang kokoh karena kewajiban kontraktual secara mudah dapat dilanggar. Kewajiban bagi bank untuk menjaga rahasia bank yang merupakan hak dari nasabah yang merupakan rahasia baik tentang identitas nasabah maupun simpanan dimana telah diatur dalam pasal 2 Peraturan Bank Indonesia Nomor : 2/ 19 /pbi/2000 tentang persyaratan dan tata cara pemberian perintah atau izin tertulis membuka rahasia bank yang ditegaskan lagi di pasal 40 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

Rahasia Bank inilah yang harus dilindungi untuk menjaga kepercayaan nasabah dalam menyimpan uang mereka di bank dan hal ini telah diatur Peraturan Bank Indonesia Nomor : 2/ 19 /pbi/2000 tentang persyaratan dan tata cara pemberian perintah atau izin tertulis membuka rahasia bank. Dalam pasal 2 ayat (4) Peraturan Bank Indonesia Nomor : 2/ 19 /pbi/2000 dijelaskan bahwa rahasia bank dapat dibuka dengan ketentuan;

- 1) kepentingan perpajakan;

- 2) penyelesaian piutang Bank yang sudah diserahkan kepada Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara/Panitia Urusan Piutang Negara;
- 3) kepentingan peradilan dalam perkara pidana;
- 4) kepentingan peradilan dalam perkara perdata antara Bank dengan Nasabahnya;
- 5) tukar menukar informasi antar Bank;
- 6) permintaan, persetujuan atau kuasa dari Nasabah Penyimpan yang dibuat secara tertulis;
- 7) permintaan ahli waris yang sah dari Nasabah Penyimpan yang telah meninggal dunia.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dalam pasal 44A ayat (2) dijelaskan bahwa ahli waris yang sah dari nasabah penyimpan yang bersangkutan berhak memperoleh keterangan mengenai simpanan nasabah penyimpan tersebut.

Banyak ahli waris tidak mengetahui apa itu rahasia bank dan bagaimana cara membuka rahasia bank. Kebanyakan nasabah merasa rahasia bank tidak merupakan hal penting baginya. Hal penting karena itu merupakan informasi tentang nasabah penyimpan, sehingga banyak yang tidak memperhatikan apa dan bagaimana rahasia bank dapat di buka. Bahkan tidak sedikit nasabah yang tidak mengetahui sama sekali tentang rahasia bank. Padahal di sisi lain itu merupakan hak dari nasabah atau ahli waris itu sendiri. Seperti yang diungkapkan dalam wawancara penulis

dengan Bapak Mahmud P dan Laura Elisabeth, S. Pd pada Kamis 7 April 2011 nasabah Bank BRI cabang Ungaran.

1.2 Identifikasi Masalah

Dari latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Ada kesenjangan antara teori dengan fakta dilapangan tentang prosedur pembukaan rahasia bank berdasarkan permintaan ahli waris yang sah dari nasabah penyimpan yang telah meninggal dunia.
2. Ketidaktahuan masyarakat akan prosedur pembukaan rahasia bank berdasarkan permintaan ahli waris yang sah dari nasabah penyimpan yang telah meninggal dunia.
3. Ada syarat dan ketentuan yang diajukan bank dalam pembukaan rahasia bank.

1.2 Pembatasan Masalah

Sesuai dengan latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas, maka perlu kiranya masalah yang akan diteliti harus dibatasi, pembatasan masalah dalam penelitian ditujukan agar permasalahan tidak terlalu luas sehingga dapat lebih fokus dalam pelaksanaan dan pembahasannya.

Dalam penelitian ini, permasalahan dibatasi pada syarat dan ketentuan yang diajukan bank dalam pembukaan rahasia bank berdasarkan permintaan ahli waris yang sah dari nasabah penyimpan yang telah meninggal dunia di bank BRI cabang Ungaran.

1.3 Perumusan Masalah

Sesuai dengan pembatasan masalah di atas maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah prosedur pembukaan rahasia bank berdasarkan permintaan ahli waris yang sah dari nasabah penyimpan yang telah meninggal dunia di BRI cabang Ungaran?
2. Bagaimanakah persyaratan dan ketentuan dalam pembukaan rahasia bank berdasarkan permintaan ahli waris yang sah dari nasabah penyimpan yang telah meninggal dunia di BRI cabang Ungaran?

1.4 Tujuan Penelitian

1. Mengetahui prosedur pembukaan rahasia bank berdasarkan permintaan ahli waris yang sah dari nasabah penyimpan yang telah meninggal dunia.
2. Mengetahui syarat dan ketentuan apa saja dalam pembukaan rahasia bank berdasarkan permintaan ahli waris yang sah dari nasabah penyimpan yang telah meninggal dunia.

1.5 Manfaat penelitian

1. Bank, kegiatan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam bidang ilmu pengetahuan hukum perbankan Indonesia terutama yang berhubungan dengan kerahasiaan bank (confidencia bank).
2. Masyarakat, memberikan sumbangan pemikiran bagi masyarakat dan pihak-pihak yang berhubungan dengan kerahasiaan bank (confidential bank) sebagai wujud perlindungan nasabah.

1.6 Sistematika Penulisan

Garis-garis besar sistematika dalam penulisan skripsi ini terdiri dari dari tiga bagian yaitu bagian awal, bagian inti, dan bagian akhir, Adapun perinciannya sebagai berikut:

1. Bagian Awal Skripsi

Bagian awal skripsi yang terdiri dari halaman judul, halaman pengesahan, halaman pengujian, motto dan persembahan, kata pengantar, pernyataan, daftar isi dan abstrak.

Untuk memberikan gambaran secara menyeluruh terhadap penulisan skripsi, maka penting bagi penulis untuk memberikan sistematika skripsi yang nantinya penulis akan sajikan.

2. Bagian Isi Skripsi

Sistematika tersebut sebagai berikut :

Bab I tentang Pendahuluan. Bab ini terdiri dari alasan pemilihan judul, yang didalamnya diuraikan tentang hal-hal yang menjadi latar belakang penulisan penyusunan skripsi ini. Untuk mendapatkan hasil penelitian dan pembahasan yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah dan tidak terjadi kekaburan, maka penulisan ini dibatasi pada pokok-pokok permasalahan yang diuraikan dalam perumusan permasalahan dan adanya tahap proses penelitian yang diuraikan dalam tujuan penelitian, kegunaan penelitian dan sistematika penelitian.

Bab II tentang tinjauan Pustaka. Bab ini memuat tentang pengertian lembaga perbankan, pengertian rahasia bank, latar belakang rahasia bank dan dasar hukum rahasia bank.

Bab III tentang Metodologi Penelitian. Bab ini menguraikan secara terperinci mengenai obyek dan metode penelitian yang digunakan beserta alasan-alasan penggunaan metode tersebut. Metode penelitian dalam bab ini berisi tentang metode pendekatan, lokasi penelitian, fokus penelitian, sumber data penelitian, alat dan teknik pengumpulan data, keabsahan data, analisis data, dan sistematika penulisan.

Bab IV merupakan hasil Penelitian dan pembahasan. Bab ini menguraikan tentang hasil penelitian dan pembahasan yang menghubungkan fakta atau data yang diperoleh dari hasil penelitian pustaka dan penelitian lapangan (empiris). Bab ini membahas tentang alasan bank wajib menjaga kerahasiaan dalam melindungi nasabahnya, upaya bank menjaga keamanan rahasia bank, dan sanksi terhadap pelanggaran rahasia bank.

Bab V merupakan Penutup. Bab ini berisi tentang kesimpulan yang merupakan hasil penelitian dan pembahasan beserta saran-saran yang merupakan garis pemikiran upaya bank menjaga keamanan rahasia bank dalam rangka perlindungan terhadap nasabah di Kantor Cabang BRI Ungaran.

3. Bagian Akhir Skripsi

Bagian akhir skripsi ini terdiri dari daftar pustaka dan lampiran-lampiran.



BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Bank

2.1.1 Pengertian Bank

Bank selain mempunyai fungsi yang penting bagi suatu Negara juga merupakan alat bagi pemerintah untuk menjaga stabilitas ekonomi moneter dan keuangan Negara. Stabilitas ekonomi moneter dan keuangan Negara dapat tercapai, apabila bank diberi fungsi oleh pemerintah dengan sebaik-baiknya sebagai alat ekonomi dan keuangan Negara (Achmad Anwari 1981:16).

Bank menurut pasal 1 Peraturan Bank Indonesia No: 2/ 19/ PBI/ 2000. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Perbankan adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Banyak masyarakat yang mendefinisikan perbankan adalah bank itu sendiri dimana persepsi itu salah, bank merupakan bagian dari lembaga perbankan.

Strategi bank dalam menghimpun dana adalah dengan memberikan penarik bagi nasabahnya berupa balas jasa yang menarik dan menguntungkan. Balas jasa tersebut dapat berupa bunga bagi bank yang berdasarkan prinsip konvensional dan bagi hasil untuk bank yang berdasarkan prinsip syariah. Kemudian penarikan lainnya dapat berupa cendra mata, hadiah, undian, atau balas jasa lainnya, semakin beragam dan menguntungkan balas jasa yang diberikan, maka akan menambah minat masyarakat untuk menyimpan uangnya.

Menurut pasal 1 Undang - Undang No. 4 Tahun 2003 tentang Perbankan, Bank adalah Bank umum dan Bank Perkreditan Rakyat yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Sedangkan berdasarkan pasal 1 Undang ó Undang No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan Undang ó Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Bank didefinisikan sebagai berikut : Bank adalah badan usaha yang menghimpun dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Bank menurut Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan

atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

2.1.2 Jenis-Jenis Bank

Jenis Bank Berdasarkan Fungsinya:

1) Bank Sentral

Bank sentral adalah bank yang didirikan berdasarkan Undang-undang nomor 13 tahun 1968 yang memiliki tugas untuk mengatur peredaran uang, mengatur pengerahan dana-dana, mengatur perbankan, mengatur perkreditan, menjaga stabilitas mata uang, mengajukan pencetakan / penambahan mata uang rupiah dan lain sebagainya. Bank sentral hanya ada satu sebagai pusat dari seluruh bank yang ada di Indonesia.

2) Bank Umum

Bank Umum menurut Undang-undang RI Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana diperbaharui dengan UU nomor 10 Tahun 1998, adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Selanjutnya untuk pembahasan tentang Bank Umum akan dipisahkan menjadi Bank Umum Konvensional dan Bank Umum Syariah sebagai berikut berikut :

(1) Bank Umum Konvensional

Bank umum adalah bank yang dapat memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sifat jasa yang diberikan adalah umum, dalam arti dapat memberikan seluruh jasa perbankan yang ada. Begitu pula dengan wilayah operasinya dapat dilakukan di seluruh wilayah. Bank umum sering disebut bank komersil (commercial bank).

Usaha utama bank umum adalah funding yaitu menghimpun dana dari masyarakat luas, kemudian diputar kembali atau dijual kembali ke masyarakat dalam bentuk pinjaman atau lebih dikenal dengan istilah kredit. Dalam penghimpunan dana, penabung diberikan jasa dalam bentuk bunga simpanan. Sementara dalam pemberian kredit, penerima kredit (debitur) dikenakan jasa pinjaman dalam bentuk bunga dan biaya administrasi.

(2) Bank Umum Syariah


Bank Umum Syariah adalah Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Syariah adalah BPR yang melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah.

Adapun pengertian prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembayaran kegiatan usaha, atau kegiatan lain yang dinyatakan sesuai dengan syariah.

(3) Bank Perkreditan Rakyat / BPR

Bank perkreditan rakyat adalah bank penunjang yang memiliki keterbatasan wilayah operasional dan dana yang dimiliki dengan layanan yang terbatas pula seperti memberikan kredit pinjaman dengan jumlah yang terbatas, menerima simpanan masyarakat umum, menyediakan pembiayaan dengan prinsip bagi hasil, penempatan dana dalam sbi / sertifikat bank indonesia, deposito berjangka, sertifikat / surat berharga, tabungan, dan lain sebagainya.

Rekapitulasi Institusi Perbankan di Indonesia Mei 2010*



* Jumlah BPR per Maret 2010

2.1.3 Macam-Macam Jasa Bank

Macam-Macam Jasa Bank

1) Kiriman Uang (Transfer)

Transfer merupakan jasa pengiriman uang lewat bank baik dalam kota, luar kota atau pun ke luar negeri. Sarana yang digunakan dalam jasa transfer ini tergantung kemauan nasabah, dan hal tersebut akan mempengaruhi kecepatan pengiriman dan besar kecilnya biaya pengiriman.

2) Kliring (Clearing)

Kliring merupakan jasa penyelesaian hutang piutang antar bank dengan cara saling menyerahkan warkat-warkat yang akan dikliringkan di lembaga kliring. Lembaga ini dibentuk dan dikoordinir oleh Bank Indonesia setiap hari kerja, dan peserta kliring merupakan bank yang sudah mendapat ijin dari BI.

3) Inkaso (Collection)

Secara umum dapat dikatakan bahwa inkaso adalah proses kliring antar kota, baik dalam negeri maupun luar negeri. Biasanya waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan akan lebih lama.

4) Safe Deposit Box

Safe Deposit Box merupakan jasa bank yang diberikan kepada nasabah, yaitu berupa kotak untuk menyimpan dokumen-dokumen atau benda benda berharganya.

5) Bank Card

Bank card merupakan kartu plastik yang dikeluarkan bank dan diberikan kepada nasabahnya untuk dapat dipergunakan sebagai alat pembayaran di berbagai tempat.

6) Bank Note

Bank note merupakan uang kartal asing yang dikeluarkan dan diterbitkan oleh bank di luar negeri. Jual beli bank note merupakan transaksi antara valuta yang dapat diterima pembayarannya dan dapat diperjualbelikan dan diperdagangkan kembali sesuai dengan nilai tukarnya. Pada transaksi jual beli bank akan mengelompokkan bank note lemah (ITL, FRF, MYR) dan bank note kuat (USD, SGD, AUD, DEM, JPY). Dalam transaksinya bank note, suatu bank akan menggunakan nilai kurs yang dikeluarkan oleh bank Indonesia.

7) Traveller Cheque

Travellers cheque dikenal dengan nama cek wisata atau cek perjalanan yang biasanya digunakan oleh nasabah yang bepergian.

8) Letter Of Credit (L/C)

L/C adalah jasa bank yang diberikan kepada masyarakat (nasabah) untuk memperlancar arus barang dalam kegiatan ekspor-impor. LC merupakan suatu pernyataan dari bank atas permintaan nasabah (importir) untuk menyediakan dan membayar sejumlah uang tertentu untuk kepentingan pihak ketiga.

9) Bank Garansi

Guarantee (garansi) artinya jaminan Bank Garansi adalah jaminan bank dalam penyelesaian suatu proyek jika pelaksana (kontraktor) ingkar/cedera janji.

(http://id.wikipedia.org/wiki/Bank#Jasa_perbankan)

2.2 Tinjauan Umum Rahasia Bank

2.2.1 Latar Belakang Rahasia Bank

Pada dasarnya setiap orang, baik sebagai pribadi maupun sebagai pengusaha tidak menginginkan keadaan mengenai pribadinya termasuk keadaan keuangannya diketahui oleh orang lain. Tiap-tiap kepentingan dari setiap orang itu harus mendapat perhatian dan dihormati sepenuhnya oleh siapapun juga termasuk Negara. Untuk itu, jika perlu dilindungi dengan mempergunakan hukum pidana yaitu sejauh kepentingan itu secara langsung maupun tidak langsung, juga mempunyai arti bagi masyarakat atau Negara. Bagi seorang pengusaha kerahasiaan ini sangatlah penting artinya demi menunjang kelancaraan perusahaannya, karena tanpa hal ini setiap orang atau pengusaha akan dengan mudah mempelajari keuangan perusahaannya, karena tanpa hal ini setiap orang atau pengusaha akan dengan mudah mempelajari keuangan perusahaan yang nantinya akan dapat dipergunakan untuk mempersulit atau menjatuhkan usahanya. Keadaan ini benar-benar disadari oleh dunia perbankan sehingga bank merasa perlu untuk merahasiakan keadaan keuangan nasabahnya yang dipercayakan

kepadanya. Tindakan ini dalam dunia perbankan dikenal dengan sebutan *õ*Rahasia Bankö.

Guna melindungi suatu informasi dikenal adanya kerahasiaan. Hukum kerahasiaan adalah hukum yang berisikan kaidah-kaidah yang berkaitan dengan perlindungan rahasia bank yang menyangkut rahasia perdagangan, rahasia yang sifatnya pribadi atau mengenai rahasia pemerintahan. Objek dari hukum kerahasiaan ini meliputi informasi yang terjadi karena suatu tugas dan fungsi jabatan seseorang, dan atau karena suatu kegiatan. Informasi yang harus dirahasiakan karena tugas dan jabatan misalnya informasi dalam hubungan pasien dengan dokter, klien dengan pengacaranya, notaries atau rohaniawan. Sedangkan informasi yang harus dirahasiakan karena kegiatannya, misalnya informasi bisnis mengenai data tentang desain, dan proses-proses teknik, prosedur kendali mutu, daftar pelanggan, rencana bisnis dan sebagainya atau seorang wartawan yang harus merahasiakan sumber beritanya (Muhamad Djumhana 1996:129).

Kewajiban untuk menyimpan rahasia sebuah informasi bersumber kepada kewajiban moral serta tuntutan kepentingan masyarakat untuk terbentuknya suatu hubungan secara intrinsic dengan tugas dan fungsi sesuatu jabatan / pekerjaan.

Informasi mengenai kegiatan bank tearutama mengenai hubungan antara nasabah dengan bank merupakan bagian dari rahasia bank itu dan hal itu merupakan salah satu bagian yang dilindungi oleh hukum

kerahasiaan. Dasar yang melandasi hukum kerahasiaan ini adalah bahwa hukum tersebut dapat mencegah seseorang untuk membuka atau membocorkan informasi yang diketahuinya tersebut. Dengan demikian bila terjadi pembocoran atau pembukaan informasi secara melawan hukum atau menyalahgunakan informasi tersebut maka ketentuan hukum dapat dikenakan kepada si pelaku pembocoran atau penyalahgunaan informasi tersebut.

Pelanggaran atas hukum kerahasiaan terjadi, bila. (Muhamad Djumhana 1996:203):

- a. Informasi itu dapat dikategorikan mempunyai nilai rahasia atau untuk dirahasiakan, maksudnya informasi tersebut bukan merupakan hal yang lumrah atau telah menjadi pengetahuan umum
- b. Informasi tersebut diberikan kepada pihak tertentu (seperti bank) dalam kondisi si penerima mempunyai kewajiban untuk merahasiakannya
- c. Adanya penggunaan atau pembukaan informasi secara tidak sah.

Oleh karena itu agar terhindar dari adanya penyelewengan-penyelewengan ini, maka bank harus melindungi kerahasiaan mengenai nasabah dan simpanannya. Rahasia bank mutlak diperlukan bagi kepentingan bank itu sendiri yakni untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat yang menyimpankan uangnya di bank. Masyarakat hanya akan mempercayakan dananya pada apabila ada jaminan bahwa

pengetahuan bank tentang simpanan dan keadaan keuangan nasabah tidak akan disalahgunakan.

Sanksi atas pembukaan rahasia bank yang tidak mengacu kepada ketentuan dari BI tersebut di atas berdasarkan Pasal 51 Ayat 1 Undang-undang tentang Perbankan, maka perbuatan tersebut dianggap sebagai kejahatan, dan diancam dengan ketentuan pidana dan sanksi administratif sebagaimana diatur di dalam Pasal 47 dan Pasal 47A jo. Pasal 52 yaitu sebagai berikut:

a. Sanksi Pidana

1. Di dalam pembukaan rahasia bank untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana, tanpa membawa perintah atau izin tertulis dari pimpinan Bank Indonesia, dengan sengaja memaksa bank atau pihak terafiliasi untuk memberikan keterangan, diancam dengan pidana sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 200.000.000.000,- (dua ratus miliar rupiah).
2. Anggota dewan komisaris, direksi, pegawai bank atau pihak terafiliasi lainnya yang dengan sengaja membuka rahasia bank di mana tidak melalui prosedur yang telah diuraikan di atas, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp.

4.000.000.000,- (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp.

8.000.000.000,- (delapan miliar rupiah).

3. Anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja tidak memberikan keterangan atau membuka rahasia bank di mana telah ditempuh prosedur sebagaimana telah diuraikan di atas, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp. 4.000.000.000,- (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 15.000.000.000,- (lima belas miliar rupiah).

b. Sanksi Administratif

Bahwa selain ketiga sanksi pidana tersebut di atas, untuk tiap sanksi pidana, pihak pimpinan Bank Indonesia selain dapat mencabut izin usaha bank yang bersangkutan, Bank Indonesia dapat menetapkan atau menambah sanksi administratif sebagai berikut:

- a. Denda uang;
- b. Teguran tertulis;
- c. Penurunan tingkat kesehatan bank;
- d. Larangan untuk turut serta dalam kegiatan kliring;
- e. Pembekuan kegiatan usaha tertentu, baik untuk kantor cabang tertentu maupun untuk bank secara keseluruhan;
- f. Pemberhentian pengurus bank dan selanjutnya menunjuk dan mengangkat pengganti sementara sampai rapat umum

- pemegang saham atau rapat anggota koperasi mengangkat pengganti yang tetap dengan persetujuan Bank Indonesia;
- g. Pencantuman anggota pengurus, pegawai bank, pemegang saham dalam daftar orang tercela di bidang perbankan;

Bahwa pelaksanaan lebih lanjut mengenai sanksi administratif ditetapkan oleh Bank Indonesia.

2.2.2 Pengertian Rahasia Bank

Rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan dan hal-hal lain dari nasabah bank yang menurut kelaziman dunia perbankan tidak boleh secara terbuka diungkapkan kepada pihak masyarakat. Dalam hubungan ini yang menurut kelaziman wajib dirahasiakan oleh bank, adalah seluruh data dan informasi mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan, dan hal-hal lain dari orang, dan badan yang diketahui oleh bank karena kegiatan usahanya.

Dengan demikian, istilah rahasia bank mengacu kepada rahasia dalam hubungan antara bank dengan nasabahnya. Sedangkan rahasia-rahasia lain yang bukan merupakan rahasia antara bank dengan nasabah, sungguhpun juga bersifat "rahasia" tidak tergolong ke dalam istilah "rahasia bank" menurut Undang-Undang Perbankan. Rahasia-rahasia lain yang bukan rahasia bank tersebut, misalnya rahasia mengenai data dalam hubungan dengan pengawasan bank oleh Bank

Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat (3) dan pasal 33 Undang-Undang perbankan. (Munir Fuady 1999:87)

Pasal 1 angka 28 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan menyebutkan bahwa : ñrahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannyaö.

Sedangkan menurut pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, rahasia bank segala yang berhubungan dengan keuangan dan dirahasiakan. Undang-undang ini dapat dikatakan menganut kerahasiaan bank yang lebih luas dibandingkan dengan yang dianut oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, sebab yang dilindungi bukan hanya keterangan dan keadaan keuangan nasabah penyimpan dana dan simpanannya saja juga keterangan dan keadaan keuangan nasabah debitur atau pinjamanya.

Kerahasiaan informasi yang terlahir dalam kegiatan perbankan ini diperlukan baik untuk kepentingan bank maupun untuk kepentingan nasabah itu sendiri. Oleh karenanya lembaga perbankan harus memegang teguh keterangan yang tercatat padanya. Ketentuan ini juga berlaku bagi pihak terafiliasi dalam kegiatan operasional perbankan tersebut. Pihak terafiliasi adalah : (Zainal Asikin 1995:53)

- 1) Anggota Dewan Komisaris, Direksi, Pejabat, atau Karyawan bank (bagi bank yang berbentuk Perseroan Terbatas);

- 2) Anggota Pengurus dan Badan Komisaris, Direksi, Pejabat, atau karyawan bank (bagi bank yang berbadan hukum koperasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku);
- 3) Pihak yang berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia turut mempengaruhi pengelolaan bank.

Bank sebagai lembaga keuangan yang dipercaya oleh masyarakat dihadapkan pada dua kewajiban yang saling bertentangan dan sering kali hal ini tidak dapat dirundingkan. Di satu pihak bank mempunyai kewajiban untuk tetap merahasiakan keadaan dan catatan keuangan nasabahnya yang disebut juga dengan teori rahasia mutlak (*absolute theory*), kewajiban ini timbul erat kaitanya dengan kepercayaan yang diberikan masyarakat atau para nasabahnya kepada bank selaku lembaga pengelola keuangan atau sumber dana masyarakat. Kewajiban menjaga rahasia ini sering timbul atas dasar kepercayaan. Di sisi lain pihak bank juga berkewajiban untuk mengungkapkan keadaan dan catatan keuangan nasabahnya dalam keadaan-keadaan tertentu yang disebut juga teori rahasia nisbi / relative (*relative theory*) dimana bank diperbolehkan membuka rahasia nasabahnya bila suatu kepentingan mendesak, misalnya untuk kepentingan Negara. Disinilah munculnya konflik yang dihadapi oleh pihak bank.

Kondisi yang demikian itu dapat disiasati dengan turun tangannya Menteri Keuangan memberikan izin tertulis kepada pihak tertentu seperti perpajakan untuk pemeriksaan pajak, pihak kejaksaan dan

kepolisian dalam penanganan kasus hukum. Izin tertulis dapat dipergunakan untuk mengetahui keterangan seseorang yang berhubungan dengan rahasia bank karena ada alasan tertentu yang berhubungan dengan kepentingan lembaga tersebut di atas. (Munir Fuady 1999:113).

2.2.3 Prosedur Pembukaan Rahasia Bank

Pada perkembangan zaman pada masa ini bank menjadi lembaga penyimpan uang yang harus transparan bagi institusi-institusi hukum. Ini disebabkan karena banyaknya tindak kejahatan yang terjadi melibatkan lembaga perbankan. Secara tidak langsung Bank Indonesia sebagai otoritas tertinggi perbankan di Indonesia yang paling banyak disorot kinerjanya. Permasalahan ini timbul disebabkan oleh kerahasiaan bank yang sangat ketat di Indonesia. Namun disisi lain bank wajib merahasiakan segala yang berkaitan dengan nasabah baik identitas maupun simpanan, ini tersirat di pasal 40 ayat (1) Undang-undang nomor 10 Tahun 1998. Kerahasiaan Bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai Nasabah Penyimpan dan simpanan nasabah.

Mekanisme Pembukaan Rahasia Bank

1. Permintaan Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan

1.1 Setiap permintaan pembukaan kerahasiaan Bank baik itu dari Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan harus dalam bentuk tertulis. Untuk Permintaan dari Pihak Kepolisian yang

menandatangani Surat Permohonan tersebut adalah Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan adalah Jaksa Agung sementara Pengadilan adalah Mahkamah Agung;

1.2 Setiap permohonan pembukaan kerahasiaan yang disampaikan secara tertulis harus disertai dengan Surat izin dari pimpinan Bank Indonesia untuk membuka kerahasiaan Bank. Apabila tidak dilampiri Surat Izin dari Bank Indonesia maka surat tersebut harus ditolak dan dibuat secara tertulis dengan menyebutkan alasan bahwa permohonan ditolak dikarenakan belum ada izin dari Bank Indonesia;

1.3 Apabila surat permohonan dilampiri dengan Surat Izin dari Pimpinan Bank Indonesia maka bagi cabang yang menerima Surat Permohonan tersebut dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) hari, cabang harus mengirim Surat dari Kepolisian dan Bank Indonesia tersebut kepada Direksi;

1.4 Dalam Surat izin dari Bank Indonesia tersebut, minimal menyebutkan, yaitu :

- a. Nama dan jabatan polisi, jaksa atau hakim (salah satunya);
- b. Nama tersangka atau terdakwa;
- c. Nama Kantor bank tempat tersangka mempunyai simpanan;
- d. Keterangan yang diminta ;

- e. Alasan diperlukan keterangan;
- f. Hubungan perkara pidana yang bersangkutan dengan keterangan yang diperlukan.

1.5 Bagi cabang menerima Surat Permohonan Kepolisian dan dilampiri pula dengan Surat Izin dari Bank Indonesia maka cabang berkewajiban untuk menjawab permohonan dari pihak kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan tersebut.

1.6 Setiap permintaan keterangan/data diluar dari Surat Permohonan danatau Surat Izin Bank Indonesia maka permintaan tersebut harus ditolak.

1.7 Pemberian jawaban atas permohonan tersebut harus dilakukan secara tertulis dan ditembuskan kepada Direksi.

1.8 Untuk permohonan yang langsung ditujukan kepada Direksi dan telah memperoleh Persetujuan dari Bank Indonesia, maka Direksi dalam jangka waktu sesingkat-singkatnya memerintahkan kepada Group Kepatuhan Khususnya Departemen Hukum dan Kepatuhan untuk memenuhi Permintaan tersebut.

2. Permintaan Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan khusus untuk Tindak Pidana Pencucian Uang

2.1 Untuk perkara Tindak Pidana Pencucian aparat Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan tidak perlu meminta izin dari Bank Indonesia untuk membuka kerahasiaan nasabah penyimpan dan

simpanannya. Dalam Surat Permohonan Permintaan Keterangan tersebut yang menandatangani surat tersebut adalah Kepala Kepolisian Republik Indonesia untuk penyidikan yang dilakukan oleh Kepolisian, untuk Jaksa penyidik atau penuntut umum ditandatangani oleh Kejaksaan Agung dan atau Kejaksaan Tinggi setempat, untuk permintaan dari instansi atau lembaga atau komisi dalam hal penyidik selain dari Kejaksaan atau Kepolisian harus ditandatangani oleh Pemimpin Instansi, lembaga atau komisi tersebut dan Hakim Ketua Majelis yang memeriksa perkara pencucian uang tersebut.

2.2 Setiap permintaan keterangan/data diluar dari Surat Permohonan maka permintaan tersebut harus ditolak.

2.3 Pemberian jawaban atas permohonan tersebut harus dilakukan secara tertulis dan ditembuskan kepada Direksi.

2.4 Untuk permohonan yang langsung ditujukan kepada Direksi, maka Direksi dalam jangka waktu sesingkat-singkatnya memerintahkan kepada Group Kepatuhan Khususnya Departemen Hukum dan Kepatuhan untuk memenuhi Permintaan tersebut.

3. Permintaan Menteri Keuangan terkait Pajak

3.1 Setiap permintaan pembukaan kerahasiaan Bank baik itu dari Menteri Keuangan terkait Pajak harus dalam bentuk tertulis;

3.2 Setiap permohonan pembukaan kerahasiaan yang disampaikan secara tertulis harus disertai dengan Surat izin dari pimpinan Bank Indonesia untuk membuka kerahasiaan Bank. Apabila tidak dilampiri Surat Izin dari Bank Indonesia maka surat tersebut harus ditolak dan dibuat secara tertulis dengan menyebutkan alasan bahwa permohonan ditolak dikarenakan belum ada izin dari Bank Indonesia.

3.3 Apabila surat permohonan dilampiri dengan Surat Izin dari Pimpinan Bank Indonesia maka bagi cabang yang menerima Surat Permohonan tersebut maka dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) hari cabang harus mengirim Surat permohonan permohonan dan Izin dari Bank Indonesia tersebut kepada Direksi.

3.4 Dalam Surat izin dari Bank Indonesia tersebut, minimal menyebutkan, yaitu:

- a. Nama petugas pajak yang ditunjuk;
- b. Nama penunggak pajak.

3.5 Bagi cabang menerima Surat Permohonan Menteri Keuangan dan dilampiri pula dengan Surat Izin dari Bank Indonesia maka cabang berkewajiban untuk menjawab permohonan dari Menteri Keuangan tersebut;

3.6 Untuk permintaan diluar dari Surat Permohonan dan Izin dari Bank Indonesia maka cabang berkewajiban untuk menolaknya.

3.7 Pemberian jawaban atas permohonan tersebut harus dilakukan secara tertulis dan ditembuskan kepada Direksi.

3.8 Untuk permohonan yang langsung ditujukan kepada Direksi dan telah memperoleh Persetujuan dari Bank Indonesia, maka Direksi dalam jangkawaktu sesingkat-singkatnya memerintahkan kepada Group Kepatuhan Khususnya Departemen Hukum dan Kepatuhan untuk memenuhi Permintaan tersebut.

4. Permintaan dari Badan Urusan Piutang dan Lelang/Panitia Urusan Piutang Negara

4.1 Untuk Permintaan dari Badan Urusan Piutang dan Lelang/Panitia Urusan Piutang Negara yang bermohon haruslah Kepala Badan Urusan Piutang dan Lelang/Panitia Urusan Piutang Negara dan dilakukan secara tertulis. Permintaan ini harus juga memperoleh Izin dari Pimpinan Bank Indonesia.

4.2 Dalam Surat Izinnya, Bank Indonesia minimal menyebutkan, yaitu:

- a. Nama dan jabatan dari Badan Urusan Piutang dan Lelang/Panitia Urusan Piutang Negara;
- b. Nama debitur yang bersangkutan;
- c. Dan alasan keperluannya

4.3 Untuk permintaan diluar dari apa yang diminta sebagaimana disebutkan dalam Surat izin Bank Indonesia dan surat Permohonan tidak akan dilayani.

4.4 Bagi cabang menerima Surat Permohonan dari Badan Urusan Piutang dan Lelang/Panitia Urusan Piutang Negara dan dilampiri pula dengan Surat Izin dari Bank Indonesia maka cabang berkewajiban untuk permohonan tersebut;

4.5 Untuk permintaan diluar dari Surat Permohonan dan Izin dari Bank Indonesia maka cabang berkewajiban untuk menolaknya.

4.6 Pemberian jawaban atas permohonan tersebut harus dilakukan secara tertulis dan ditembuskan kepada Direksi.

4.7 Untuk permohonan yang langsung ditujukan kepada Direksi dan telah memperoleh Persetujuan dari Bank Indonesia, maka Direksi dalam jangka waktu sesingkat-singkatnya memerintahkan kepada Group Kepatuhan Khususnya Departemen Hukum dan Kepatuhan untuk memenuhi Permintaan tersebut.

5. Permintaan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)

5.1 Untuk permintaan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan tidak diperlukan izin dari Bank Indonesia;

5.2 Untuk permohonan yang langsung ditujukan kepada Direksi dan telah memperoleh Persetujuan dari Bank Indonesia, maka Direksi dalam jangka waktu sesingkat-singkatnya memerintahkan kepada Group Pengenalan Nasabah khususnya Departemen Anti Pencucian Uang untuk memenuhi Permintaan tersebut;

5.3 Permohonan yang langsung ditujukan kepada Cabang, maka Cabang wajib melapor dan melakukan koordinasi dengan Direktur Kepatuhan.

5.4 Direktur Kepatuhan memerintahkan Group Pengenalan Nasabah khususnya Departemen Anti Pencucian Uang tersebut untuk melakukan koordinasi dengan petugas dari KPK dan PPATK.

6. Permintaan dari Nasabah sendiri atau Kuasanya

6.1 Untuk permintaan dari nasabah tidak diperlukan izin dari Bank Indonesia. Akan tetapi, permohonan tersebut harus dibuat secara tertulis dengan disertai identitas nasabah dan didalam Suratnya nasabah berkewajiban menyebutkan nomor rekeningnya;

6.2 Permintaan yang dilakukan secara tertulis oleh Kuasa dari pemilik rekening, harus melampirkan surat kuasanya yang dibuat secara notariil beserta identitas diri dari penerima kuasa dan pemilik rekening serta memperlihatkan asli buku tabungan, giro atau Depositonya (Dokumen ini wajib diphotocopy dan asli dikembalikan);

6.3 Bagi permintaan yang disampaikan oleh ahli waris dari pemilik rekening secara tertulis, ahli waris berkewajiban untuk menyerahkan Surat Keterangan Kematian dan surat keterangan ahli waris yang dibuat oleh Kelurahan dimana pemilik rekening berdomisili. Disamping itu, ahli waris juga wajib menyerahkan buku kepemilikan rekening beserta Identitas pemilik rekening dan Kartu Nikah serta Identitas ahli waris.

7. Untuk Perkara Perdata antara Bank dengan nasabahnya

Untuk perkara perdata yang melibatkan antara Bank dengan nasabahnya tidak diperlukan izin dari Bank Indonesia.

(<http://www.scribd.com/doc/45979794/SOP-Pembukaan-Rahasia-Nasabah-dan-Pemblokiran-Rekening-Nasabah>)

2.1.3 Syarat dan Ketentuan Dalam Pembukaan Rahasia Bank

Ketentuan yang mengatur tentang pembukaan rahasia bank telah diatur dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan yang ditambahkan lagi dari Bank Indonesia dengan mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor : 2/19/pbi/2000 tentang Tata Cara Pemberian Perintah Atau Izin Tertulis Membuka Rahasia Bank. Adapun yang merupakan dasar hukum berlakunya rahasia bank adalah pasal 40645 Undang-undang 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, yaitu sebagai berikut:

Pasal 40

- (1) Bank wajib merahasiakan keterangan mengenai Nasabah Penyimpanan dan simpanannya, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41 A, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, dan Pasal 44 A.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tersebut berlaku juga bagi pihak terafiliasi.

Pasal ini menjelaskan bahwa apabila nasabah penyimpanan yang sekaligus juga sebagai nasabah debitur, bank wajib merahasiakan keterangan tentang nasabah dalam kedudukannya sebagai nasabah penyimpanan. Walaupun demikian, pemberian data dan informasi kepada pihak lain dimungkinkan yaitu berdasarkan Pasal 41, Pasal 41 A, Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44.

Pasal 41

- (1) Untuk kepentingan perpajakan, Pimpinan Bank Indonesia atas permintaan Menteri Keuangan berwenang untuk mengeluarkan perintah tertulis kepada bank agar memberikan keterangan dan memperlihatkan bukti-bukti mengenai keadaan keuangan Nasabah Penyimpan tertentu kepada pejabat pajak.
- (2) Perintah tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), harus menyebutkan nama pejabat pajak dan nama nasabah wajib pajak yang dikehendaki keterangannya.

Pasal ini menjelaskan bahwa dalam hal kepentingan perpajakan, bank dapat menginformasikan keterangan-keterangan dan bukti-bukti tertulis atas permintaan Menteri Keuangan melalui Pimpinan Bank Indonesia, dan pengecualian ini merupakan paksaan hukum demi kepentingan umum.

Pasal 41 A

- (1) Untuk penyelesaian piutang bank yang sudah diserahkan kepada Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara / Panitia Urusan Piutang Negara, Pimpinan Bank Indonesia memberikan izin kepada pejabat Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara /

Panitia Urusan Piutang Negara untuk memperoleh keterangan dari bank mengenai simpanan Nasabah Debitur.

- (2) Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan secara tertulis atas permintaan tertulis dari Kepala Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara / Ketua Panitia Urusan Piutang Negara.
- (3) Permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus menyebutkan nama dan jabatan pejabat Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara / Panitia Urusan Piutang Negara, nama Nasabah Debitur yang bersangkutan dan alasan diperlukannya keterangan.

Pasal ini menjelaskan bahwa untuk penyelesaian piutang bank yang diserahkan kepada Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara/Panitia Urusan Piutang Negara untuk memperoleh keterangan dari bank mengenai simpanan nasabah debitur.

Pasal 42

- (1) Untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana, Pimpinan Bank Indonesia dapat memberikan izin kepada polisi, jaksa atau hakim untuk memperoleh keterangan dari bank mengenai simpanan tersangka atau terdakwa pada bank.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan secara tertulis atas permintaan tertulis dari Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jaksa agung, atau Ketua Mahkamah Agung.
- (3) Permintaan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) harus menyebutkan nama dan jabatan polisi, jaksa atau hakim, nama tersangka /terdakwa, alasan diperlukannya keterangan dan hubungan perkara pidana yang bersangkutan dengan keterangan yang diperlukan.

Pasal ini menjelaskan bahwa untuk kepentingan pidana, Pimpinan Bank Indonesia dapat memberikan izin tertulis kepada polisi, jaksa, atau hakim sepanjang permintaan tersebut telah memenuhi ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (3).

Pasal 42 A

- (1) Bank wajib memberikan keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41 A dan Pasal 42.

Pasal 43

- (1) Dalam perkara perdata antar bank dengan nasabahnya, Direksi bank yang bersangkutan dapat menginformasikan kepada pengadilan tentang keadaan keuangan nasabah yang bersangkutan dan memberikan keterangan lain yang relevan dengan perkara tersebut.

Pasal ini menjelaskan bahwa dalam hal perkara antara bank dan nasabahnya, maka bank dapat memberikan informasi keuangan nasabah yang dalam perkara tersebut serta keterangan lain bersangkutan dengan perkara tersebut tanpa izin dari Menteri.

Pasal 44

- (1) Dalam tukar menukar informasi antar bank, Direksi bank dapat memberitahukan keadaan keuangan nasabahnya kepada bank lain.
- (2) Ketentuan mengenai tukar menukar informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Bank Indonesia.

Pasal ini menjelaskan bahwa dalam rangka tukar-menukar informasi antar bank, maka direksi bank dapat memberitahukan keadaan keuangan nasabahnya kepada bank lain dengan tujuan untuk memperlancar dan mengamankan kegiatan usaha bank, antara lain guna mencegah terjadinya kredit rangkap serta untuk mengetahui keadaan dan status dari suatu bank.

Pasal 44 A

- (1) Atas permintaan, persetujuan atau kuasa dari Nasabah Penyimpan yang dibuat secara tertulis, bank wajib memberikan keterangan mengenai simpanan Nasabah Penyimpan pada bank yang bersangkutan kepada pihak yang ditunjuk oleh Nasabah Penyimpan tersebut.

- (2) Dalam hal Nasabah Penyimpan telah meninggal dunia, ahli waris yang sah dari Nasabah Penyimpan yang bersangkutan berhak memperoleh keterangan mengenai simpanan Nasabah Penyimpan tersebut.

Pasal ini merupakan ketentuan yang baru ditambahkan dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan yang mengatur mengenai penyelesaian kewarisan. Dimana atas permintaan, persetujuan atau kuasa dari nasabah penyimpan, maka bank diperbolehkan / dapat memberikan informasi mengenai keadaan keuangan nasabah penyimpan tersebut apabila ia meninggal dunia kepada ahli warisnya.

Pasal 45

- (1) Pihak yang merasa dirugikan oleh keterangan yang diberikan oleh bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43 dan Pasal 44, berhak untuk mengetahui isi keterangan tersebut dan meminta pembetulan jika terdapat kesalahan dalam keterangan yang diberikan.

Pasal ini menjelaskan bahwa apabila permintaan pembetulan oleh pihak yang merasa dirugikan akibat yang diberikan oleh bank, maka masalah tersebut dapat diajukan oleh pihak yang bersangkutan ke Pengadilan yang berwenang. Terdapat beberapa ketentuan yang menjadi dasar hukum sebagai landasan bagi rahasia bank agar dapat berlaku secara yuridis formal.

Adapun yang merupakan dasar hukum berlakunya rahasia bank adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan.
3. Peraturan Bank Indonesia Nomor : 2/19/pbi/2000 tentang Tata Cara Pemberian Perintah Atau Izin Tertulis Membuka Rahasia Bank.



BAB 3

METODE PENELITIAN

3.1 Dasar Penelitian

Metode adalah salah satu cara yang dipergunakan untuk mendapatkan data dan menguji kebenaran yang valid. Penelitian hukum ini peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif.

Metode kualitatif adalah metode yang dipergunakan sebagai prosedur dalam melakukan penelitian yang dapat menghasilkan data-data yang valid dan deskriptif, yang di dalamnya dapat secara lisan ataupun tulisan dari para pelaku yang peneliti amati. Pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu yang diterangkan secara utuh. Maka dalam hal ini tidak mengisolasi individu atau organisasi kedalam variable atau hipotesis akan tetapi perlu melihatnya sebagai satu kesatuan yang utuh. (Moleong, 2004 : 3).

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode kualitatif, karena dengan menggunakan metode tersebut peneliti dapat secara langsung bertanya dengan responden, dengan demikian akan lebih mendapatkan informasi dan data-data yang valid, karena secara teori belum ada teori ataupun pendapat dari para ahli yang menjelaskan atau menjabarkan tentang rahasia bank, di dalam aturan juga belum dijelaskan secara gamblang tentang cara pembukaan rahasia bank

permintaan ahli waris yang sah dari Nasabah Penyimpan yang telah meninggal dunia.

3.2 Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis, yaitu secara yuridis ditelaah peraturan perihal alasan bank wajib menjaga kerahasiaan dalam melindungi nasabahnya, upaya bank menjaga keamanan rahasia bank, dan cara nasabah membuka rahasia bank, sedangkan dari sudut sosiologisnya mencari keterangan secara lisan dari pihak yang dianggap mampu memberikan keterangan secara langsung yang berhubungan dengan prosedur pembukaan rahasia bank berdasarkan permintaan ahli waris yang sah dari nasabah penyimpan di BRI cabang Ungaran dalam praktek dengan segala akibat hukumnya.

3.3 Lokasi penelitian

Lokasi penelitian sebagai sasaran yang sangat membantu untuk menentukan data yang diambil, sehingga lokasi sangat menunjang untuk dapat memberikan informasi yang valid. Lokasi yang dijadikan obyek penelitian di BRI cabang Ungaran. BRI cabang Ungaran dianggap sesuai oleh penulis sebagai lokasi penelitian, karena dalam pengamatan penulis banyak nasabah di BRI cabang Ungaran yang belum mengetahui tentang prosedur pembukaan rahasia bank berdasarkan permintaan ahli waris yang sah dari nasabah penyimpan.

3.4 Fokus Penelitian

Fokus dalam penelitian kualitatif sebenarnya adalah masalah itu sendiri. Sesuai dengan pokok permasalahan, maka yang menjadi pusat perhatian dalam penelitian ini adalah:

- a. Prosedur pembukaan rahasia bank berdasarkan permintaan ahli waris yang sah dari Nasabah Penyimpan yang telah meninggal dunia.
- b. Syarat dan ketentuan dalam pembukaan rahasia bank berdasarkan permintaan ahli waris yang sah dari nasabah penyimpan yang telah meninggal dunia.

3.5 Sumber Data Penelitian

Sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan yang selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain (Meleong 2004:157).

Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah :

- (1) Data primer
 - a) Data primer di dapat dari hasil wawancara yaitu berupa; keterangan dari BRI cabang Ungaran, nasabah BRI cabang Ungaran, dan dari Bank Indonesia.
 - b) Skema dan data tentang prosedur pembukaan rahasia bank berdasarkan permintaan ahli waris yang sah dari Nasabah Penyimpan yang telah meninggal dunia di BRI cabang Ungaran
 - c) Peraturan Bank Indonesia dari Bank Indonesia

Wawancara dilakukan dengan wawancara bebas terpimpin yaitu dengan mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan sebagai pedoman tetapi masih dimungkinkan adanya variasi-variasi pertanyaan yang disesuaikan dengan situasi ketika wawancara.

a. Responden

Responden merupakan sumber data yang berupa orang. Dalam penelitian ini yang dijadikan responden adalah Bapak Machmud P dan Laura Elisabeth, S.Pd yang merupakan nasabah BRI Cabang Ungaran sehingga dari beberapa responden diharapkan dapat terungkap kata-kata atau tindakan orang yang diamati atau diwawancarai merupakan sumber data utama .

b. Informan

Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi, kondisi, latar belakang penelitian (Moleong, 2004 : 132). Dalam penelitian ini yang menjadi informan adalah Dalam penelitian ini yang menjadi informan adalah Bagian Administrasi Kredit BRI cabang Ungaran yaitu Bapak Bayu Untung Raharjono Dan Bagian Customer Services Yaitu Bapak Yvux Poerbo.

(2) Data sekunder

Data sekunder dilakukan dengan penelitian kepustakaan untuk mendapatkan landasan teoritis berupa penadapat-pendapat atau

tulisan-tulisan para ahli atau pihak-pihak lain yang berwenang dan juga untuk memperoleh informasi baik dalam ketentuan formal maupun data melalui naskah resmi yang ada.

Sumber data yang dipergunakan terdiri dari :

(a) Bahan Hukum Primer

Bahan penelitian yang berasal dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penulisan yang dilakukan, antara lain :

1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.
2. Peraturan bank Indonesia nomor : 2/19/pbi/2000

(b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti buku-buku dan literatur-literatur yang ada hubungannya dengan penulisan, antara lain :

1. Djumhana, Muhanad. 1996. *Rahasia Bank (Ketentuan dan Penerapannya di Indonesia)*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
2. Kasmir. 2002. *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

(c) Bahan Hukum Tersier atau Bahan Hukum Penunjang

Bahan hukum yang memberikan informasi dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data penelitiannya. Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah

a. Wawancara

Dalam penelitian ini peneliti memperoleh data dengan cara Wawancara (Interview) yaitu teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan langsung oleh pewawancara kepada responden, dan jawaban-jawaban responden dicatat atau direkam. (M. Iqbal Hasan 2002:85).

Wawancara digunakan untuk mendapatkan keterangan secara lisan dari pihak yang dianggap mampu memberikan keterangan secara langsung yang berhubungan dengan data-data primer. Wawancara dilakukan secara bebas terpimpin, dengan pihak yang dipandang memahami masalah yang diteliti yaitu dari bank BRI cabang Ungaran yaitu Bapak Bayu Untung Raharjono selaku Bagian Administrasi Kredit dari bank BRI cabang Ungaran dan Bapak Yvux Poerbo selaku Bagian Customer Services dari bank BRI cabang Ungaran dan dari nasabah bank BRI cabang Ungaran.

b. Dokumen

Studi dokumen merupakan suatu alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan mempergunakan *content analysis* (Soerjono Soekanto 1986:21)

Secara sederhana dapat dikatakan, bahwa tujuan utama dari dokumen sebagai sarana pengumpulan data peneliti dengan pengumpulan dan pengecekan berkas-berkas yang ada kaitannya dengan penulisan penelitian yang ada di Kantor Cabang BRI Ungaran antara lain. Formulir permintaan pembukaan rahasia bank.

3.7 Keabsahan Data

Keabsahan data diterapkan dalam rangka membuktikan temuan hasil lapangan dengan kenyataan yang diteliti di lapangan. Keabsahan data dilakukan dengan meneliti kredibilitasnya menggunakan teknik triangulasi. Teknik triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu (Moleong 2006: 330).

Untuk memperoleh validasi data, peneliti menggunakan teknik triangulasi sebagai teknik pemeriksaan data. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu, untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Teknik triangulasi yang dilakukan adalah membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dengan metode kualitatif.

Hal ini dapat dicapai dengan jalan:

- a. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data wawancara.
- b. Membandingkan dengan apa yang dikatakan orang didepan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi.
- c. Membandingkan apa yang dikatakan orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu.
- d. Membandingkan hasil wawancara dengan suatu dokumen yang berkaitan.

3.8 Analisis Data

Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang di pelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain (Moleong 2007:248).

Secara etimologis *hipotesis* berarti dugaan sementara atau jawaban sementara (Alex 2004:152).

Proses analisis data sebenarnya merupakan pekerjaan untuk menemukan tema-tema dan merumuskan hipotesis-hipotesis, meskipun sebenarnya tidak ada formula yang pasti dapat digunakan untuk merumuskan hipotesis. Hanya saja pada analisis data, tema, dan hipotesis lebih diperkaya dan diperdalam dengan cara menggabungkannya dengan sumber-sumber data yang ada (Ashshofa 2004:66).

Metode analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode kualitatif, yaitu suatu pembahasan yang dilakukan dengan cara memadukan antara penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan serta menafsirkan dan mendiskusikan data-data

primer yang telah diperoleh dan diolah sebagai suatu yang utuh. Penelitian kepustakaan yang dilakukan adalah membandingkan peraturan-peraturan, ketentuan-ketentuan, dan buku referensi, serta data yang diperoleh, kemudian dianalisis secara kualitatif yang akan memberikan gambaran menyeluruh tentang aspek hukum yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti. Penelitian lapangan dilakukan guna mendapatkan data primer yang dilakukakan dengan cara wawancara dengan pihak yang terkait dengan data yang diperoleh sehingga mendapat gambaran lengkap mengenai obyek permasalahan.

Kemudian data tersebut dianalisis secara kualitatif, dicari pemecahannya dan ditarik kesimpulan, sehingga pada tahap akhir dapat ditemukan hukum di dalam kenyataannya.

3.9 Prosedur Penelitian

Dalam penelitian ini membagi empat tahap yaitu: tahap sebelum ke lapangan, pekerjaan lapangan, analisis data, dan penulisan laporan. Pada tahap sebelum ke lapangan, peneliti mempersiapkan segala macam yang diperlukan sebelum peneliti terjun ke dalam kegiatan penelitian yaitu:

- (1) Menyusun rancangan penelitian.
- (2) Mempertimbangkan secara konseptual teknis serta praktis terhadap tempat yang akan digunakan dalam penelitian.
- (3) Membuat surat ijin penelitian.
- (4) Menentukan responden yang akan membantu peneliti.

- (5) Mempersiapkan perlengkapan penelitian.
- (6) Dalam penelitian, peneliti harus bertindak sesuai etika yang berkaitan dengan tata cara penelitian yaitu di Kantor Cabang BRI Ungaran.



BAB 4

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

Peneliti telah melakukan penelitian di BRI cabang Ungaran. Selain peneliti mendapatkan dokumen, peneliti juga mendapatkan keterangan-keterangan dari Bagian Administrasi Kredit, Bagian Customer Services BRI cabang Ungaran, bagian Informasi dari Indonesia, dan nasabah dari BRI cabang Ungaran mengenai pembukaan rahasia berdasarkan permintaan ahli waris yang sah dari nasabah penyimpan yang telah meninggal dunia.

4.1.1. Prosedur Pembukaan Rahasia Berdasarkan Permintaan Ahli Waris Yang Sah Dari Nasabah Penyimpan Yang Telah Meninggal Dunia

Pada perkembangan zaman pada masa ini menjadi lembaga penyimpan uang yang harus transparan bagi institusi-institusi hukum. Ini disebabkan karena banyaknya tindak kejahatan yang terjadi melibatkan lembaga peran. Secara tidak langsung Indonesia sebagai otoritas tertinggi peran di Indonesia yang paling banyak disorot kinerjanya. Permasalahan ini timbul disebabkan oleh kerahasiaan yang sangat ketat di Indonesia. Namun disisi lain wajib merahasiakan segala yang berkaitan dengan nasabah baik identitas maupun simpanan, ini tersirat di pasal 40 ayat (1) Undang-undang nomor 10 Tahun 1998. Kerahasiaan adalah segala sesuatu

yang berhubungan dengan keterangan mengenai Nasabah Penyimpan dan simpanan nasabah.

Alasan serta tata cara pembukaan rahasia

1. Untuk kepentingan perpajakan
2. Untuk kepentingan piutang yang sudah diserahkan kepada PUPN.
3. Untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana.
4. Dalam rangka perkara pidana antara dengan nasabahnya.
5. Dalam rangka tukar menukar informasi antar
6. Atas permintaan, persetujuan atau kuasa dari nasabah penyimpan
7. Atas permintaan ahli waris yang sah.

Pelaksanaan pembukaan rahasia .

1. Dari pimpinan Indonesia

Untuk pembukaan rahasia untuk kepentingan perpajakan, untuk kepentingan piutang , untuk kepentingan peradilan, untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana.

2. Tanpa surat ijin dari pimpinan Indonesia

Untuk kepentingan tukar-menukar informasi antar . Untuk pembukaan rahasia atas permintaan/persetujuan atau kuasa dari nasabah penyimpan Surat izin dari nasabah penyimpan/ahli waris yang sah permintaan, persetujuan atau kuasa dari nasabah penyimpan dan atas permintaan ahli waris yang sah.

Proses pembukaan rahasia berdasarkan permintaan ahli waris yang sah dari Nasabah Penyimpan yang telah meninggal dunia di BRI cabang

Ungaran melalui beberapa tahap dalam prosesnya dan melengkapi surat-surat kelengkapan pembukaan rahasia seperti yang dikatakan oleh Yvux Poerbo bagian Customer Service BRI cabang Ungaran, berikut ini hasil dari wawancara :

õ.....rahasia nasabah dapat dibuka dengan persetujuan Indonesia dan tidak memerlukan persetujuan Indonesia, untuk pembukaan rahasia berdasarkan permintaan ahli waris yang sah tidak memerlukan persetujuan dari Indonesia sesuai yang diatur dalam Undang-undang nomor 10 Tahun 1998. (wawancara dengan Yvux Poerbo, selasa 8 maret 2011).

Berikut ini adalah prosedur pembukaan rahasia berdasarkan permintaan ahli waris yang sah dari Nasabah Penyimpan yang telah meninggal dunia di BRI cabang Ungaran:

1. Ahli waris datang ke BRI cabang Ungaran

Ahli waris yang sah datang untuk membuka rahasia. Ahli waris menuju bagian customer service untuk bertanya tentang persyaratan yang harus dilengkapi ahli waris.

2. Mengisi formulir pembukaan rahasia

Ahli waris yang sah datang ke BRI cabang ungaran untuk mengisi formulir pembukaan rahasia dengan mengisi segala ketentuan yang ada dalam formulir tersebut.

3. Membawa Surat Kuasa

- Ahli waris berkewajiban untuk menyerahkan Surat keterangan kematian dan surat keterangan ahli waris yang dibuat oleh kelurahan dimana pemilik rekening berdomisili. Disamping itu,

ahli waris juga menyerahkan buku kepemilikan rekening beserta identitas pemilik rekening dan kartu nikah serta identitas ahli waris.

- Harus melampirkan surat kuasanya yang dibuat secara notariil beserta identitas diri dari penerima kuasa dan pemilik rekening serta memperlihatkan asli buku tabungan, giro atau depositonya (Dokumen ini wajib diphotocopy dan asli dikembalikan).

4. Kepala cabang BRI Ungaran

Dari bagian customer service akan ditindak lanjuti dengan menyerahkan formulir pembukaan rahasia beserta surat kuasa yang telah di lampirkan oleh ahli waris.


5. Bagian Administrasi Kredit

Setelah formulir serta surat kuasa yang telah dilampirkan akan diserahkan pada bagian administrasi kredit untuk di periksa kelengkapan serta sah tidaknya surat tersebut yang selanjutnya akan ditentukan dapat dibuka tidaknya rahasia tersebut.

6. Ahli Waris

Setelah semua proses tersebut ahli waris dapat mengetahui rahasia bank tersebut tersebut.

***Skema prosedur pembukaan rahasia berdasarkan permintaan ahli waris yang sah dari Nasabah Penyimpan yang telah meninggal dunia di BRI cabang Ungaran**



*Sumber Yvux Poerbo bagian Customer Service BRI cabang Ungaran

Keterangan yang diberikan dapat berupa:

- Keterangan baik lisan maupun tertulis

Keterangan yang didapat ahli waris dapat berupa keterangan secara langsung dari customer service tentang besar simpanan ataupun berupa buku tabungan nasabah penyimpan.

- Memperlihatkan bukti-bukti tertulis, surat-surat, dan hasil cetak dana elektronik tentang keadaan keuangan nasabah penyimpan. Keterangan yang didapat ahli waris berupa dokumen-dokumen tentang kekayaan nasabah penyimpan

4.1.2. Syarat dan Ketentuan dalam Pembukaan Rahasia Berdasarkan Permintaan Ahli Waris Yang Sah Dari Nasabah Penyimpan Yang Telah Meninggal Dunia

Dalam pembukaan rahasia berdasarkan permintaan ahli waris yang sah dari nasabah yang telah meninggal dunia ada syarat dan ketentuan yang telah ditentukan oleh BRI cabang Ungaran dikarenakan tidak adanya aturan khusus dari Indonesia. Aturan ini merupakan wewenang yang diberikan Indonesia kepada BRI cabang Ungaran untuk membuat aturan tersendiri untuk menjaga keamanan terhadap rahasia yang tanpa membutuhkan surat ijin dari pimpinan Indonesia.

Syarat ini juga disesuaikan untuk keamanan dan kenyamanan nasabah dalam pembukaan rahasia tanpa memberatkan nasabah penyimpan ataupun ahli waris. Pihak juga memerlukan bukti-bukti yang sah untuk menjamin pembukaan rahasia tersebut tidak terjadi kesalahan pembukaan rahasia sehingga nantinya tidak ada pihak yang dirugikan sesuai yang dikatakan dari pihak BRI cabang Ungaran.

õ.....syarat-syarat pembukaan rahasia untuk keamanan dan kenyamanan nasabah dan ahli waris juga, dan dari pihak perlu adanya bukti yang sah untuk pembukaan rahasia sehingga tak terjadi kesalahan dalam prosedur pembukaan rahasia .(wawancara dengan Bayu Untung Raharjo Bagian Administrasi Kredit BRI, selasa 8 maret 2011)

Dan berikut hasil wawancara mengenai prosedur pembukaan rahasia di BRI cabang Ungaran:

õ.....untuk ahli waris diharuskan melengkapi syarat-syarat terlebih dahulu surat kuasa baik secara notariil maupun surat keterangan dari kelurahan sebagai bukti dan ketentuan pembukaan rahasia semuanya telah diatur di undang-undang nomor 10 Tahun 1998 yang dijelaskan lagi dalam Peraturan Indonesia . (wawancara dengan Bayu Untung Raharjono, selasa 8 maret 2011).

õ.....untuk pembukaan rahasia di wajibkan membawa surat kematian dari kelurahan dan membawa surat keterangan kuasa baik dari notaris ataupun surat yang menyatakan sebagai ahli waris yang sah dari kelurahan dan kecamatan. (wawancara dengan Laura Elisabeth dan Machmud. P nasabah BRI cabang Ungaran, Kamis 7 april 2011).

Pembukaan rahasia berdasakan permintaan ahli waris yang sah dari nasabah penyimpan yang telah meninggal dunia cukup sulit dan riskan Cukup sulit karena dalam prosedur tersebut tidak ada prosedur baku sehingga ahli waris harus menyesuaikan dengan aturan yang menjaga rahasia tersebut. Riskan karena tidak langsung dari pemerintah Indonesia tapi merupakan kewenangan tiap . Oleh karena itu pihak dalam hal ini sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam pembukaan tersebut memberikan syarat-syarat sebagai pertimbangan dalam pembukaan rahasia tersebut :

1. Pengisian formulir pembukaan rahasia

Semua ahli waris yang sah dalam membuka rahasia dari nasabah penyimpan yang telah meninggal dunia harus mengisi formulir pembukaan rahasia sebagai tanda bukti telah terjadi pembukaan rahasia ;

2. Surat Kuasa

Pihak BRI cabang Ungaran dalam hal ini sangat mempertimbangkan kekuatan surat kuasa tersebut yang dimaksudkan dalam hal ini penerbitan surat kuasa tersebut, seperti contohnya jika terjadi suatu pembukaan rahasia secara bersamaan dengan rekening tabungan yang sama akan dipertimbangkan surat kuasa dari ahli waris tersebut. Surat kuasa yang di buat di depan notaris dengan tanda tangan keluarga nasabah penyimpan yang telah meninggal dunia akan lebih kuat dibandingkan dengan surat kuasa yang diterbitkan oleh pihak kelurahan yang berupa surat keterangan;

3. Domisili ahli waris

Domisili yang dimaksud disini adalah domisili ahli waris, dimana terdapat kedekatan antara domisili ahli waris dengan domisili terakhir nasabah penyimpan yang telah meninggal dunia, tetapi persyaratan ini akan gugur jika ahli waris dapat menunjukkan surat kuasa yang diterbitkan oleh notaris dan telah ditanda tangani oleh pihak keluarga nasabah penyimpan.

4. Waktu

Syarat ini hanya sebagai pelengkap jika terjadi pembukaan rahasia secara bersamaan, tetapi syarat ini menjadi utama jika pihak ahli waris yang membuka rahasia telah memenuhi syarat tersebut menjadi yang pertama dan untuk kemudian hari rahasia tersebut tidak dapat dibuka

kembali walaupun terdapat ahli waris lain yang dapat menunjukkan syarat diatas;

Dalam pembukaan rahasia berdasarkan permintaan ahli waris yang sah dari nasabah penyimpan yang telah meninggal tidak ada aturan yang pasti diatur disana baik dalam Undang-Undang, Peraturan Indonesia maupun Surat Edaran Indonesia, sehingga merupakan kewenangan tiap tersebut. Pihak dalam hal ini juga tidak akan mengambil resiko untuk membuat aturan dalam pembukaan rahasia berdasarkan permintaan ahli waris yang sah dari nasabah penyimpan yang telah meninggal karena sesuai dalam pasal 40 ayat (1) Undang-Undang nomor 10 Tahun 1998 dijelaskan wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya. Pihak BRI cabang Ungaran memberikan kebebasan dalam pembukaan rahasia nasabah penyimpan yang telah meninggal dunia bagi ahli waris sesuai dengan persyaratan yang telah diatur dalam BRI cabang Ungaran sehingga jika terjadi sengketa antar ahli waris dapat memberikan alasan yang tepat sesuai dengan aturan dalam undang-undang

Ketentuan bagi dalam pembukaan rahasia semuanya diatur di pasal 40645 Undang-Undang 10 Tahun 1998 tentang peran yang diperjelas oleh Indonesia dengan membuat Peraturan Indonesia Nomor : 2/19/pbi/2000 tentang Tata Cara Pemberian Perintah Atau Izin Tertulis Membuka Rahasia . Ketentuan pembukaan rahasia berdasarkan permintaan ahli waris yang sah dari nasabah penyimpan yang telah

meninggal selanjutnya diatur di pasal 44A ayat (2) undang-undang 10

Tahun 1998 tentang peran.

öDalam hal Nasabah Penyimpan telah meninggal dunia, ahli waris yang sah dari Nasabah Penyimpan yang bersangkutan berhak memperoleh keterangan mengenai simpanan Nasabah Penyimpan tersebut.ö

Ketentuan ini bagi semua yang dapat diterjemahkan masing-masing dengan peraturan dalam pembukaan rahasia yang tanpa melalui surat ijin dari Indonesia.

4.2 Pembahasan

4.2.1. Prosedur Pembukaan Rahasia Berdasarkan Permintaan Ahli Waris Yang Sah Dari Nasabah Penyimpan Yang Telah Meninggal Dunia

Prosedur pembukaan rahasia berdasarkan permintaan ahli waris yang sah dari nasabah penyimpan yang telah meninggal dunia di BRI cabang Ungaran telah sesuai dan tidak bertentangan dengan apa yang tertulis didalam Undang-undang nomor 10 Tahun 1998 tentang peran, yang merupakan kewenangan dari BRI cabang Ungaran itu sendiri untuk membuat aturan dalam pembukaan rahasia . Ini telah sesuai dengan pasal 44A ayat (2) yang menjelaskan bahwa ahli waris yang sah dari nasabah penyimpan yang telah meninggal dunia tersebut berhak memperoleh keterangan mengenai simpanan nasabah yang telah meninggal dunia tersebut. BRI cabang Ungaran juga telah sesuai sesuai dalam penerapan urutan prosedur pembukaan rahasia berdasarkan permintaan ahli waris yang sah dari nasabah penyimpan yang telah meninggal dunia. Ini sesuai dengan apa yang diatur dalam pasal 3 ayat (2) Peraturan Indonesia

Nomor : 2/19/pbi/2000 tentang Tata Cara Pemberian Perintah Atau Izin Tertulis Membuka Rahasia. BRI cabang Ungaran dapat membuka rahasia tersebut tanpa harus memerlukan perintah atau ijin dari Indonesia. Adapun prosedur sebagai berikut:

1. Ahli waris datang ke BRI cabang Ungaran
2. Ahli waris melengkapi persyaratan di Bagian Customer Service
3. Permintaan pembukaan rahasia diserahkan kepada Kepala cabang BRI Ungaran
4. Kelengkapan persyaratan diperiksa Bagian Administrasi Kredit
5. Ahli Waris menerima rahasia tersebut.

Telah dikemukakan bahwa pembukaan rahasia berdasarkan permintaan ahli waris yang sah dari nasabah penyimpan yang telah meninggal dunia berdasarkan aturan dari BRI cabang Ungaran sendiri karena tidak adanya regulasi khusus yang diberikan oleh Indonesia sehingga apa yang dilakukan oleh BRI cabang Ungaran sudah sangat benar. Dalam pasal 3 ayat (2) Peraturan Indonesia Nomor : 2/19/pbi/2000 tentang Tata Cara Pemberian Perintah Atau Izin Tertulis Membuka Rahasia juga menjelaskan tidak memerlukan perintah atau ijin tertulis dari pimpinan Indonesia. Hal ini dapat di katakan prosedur pembukaan rahasia berdasarkan permintaan ahli waris yang sah dari nasabah penyimpan yang telah meninggal dunia di BRI cabang Ungaran telah sesuai.

4.2.2. Syarat dan Ketentuan dalam Pembukaan Rahasia Berdasarkan Permintaan Ahli Waris Yang Sah Dari Nasabah Penyimpan Yang Telah Meninggal Dunia

Dalam syarat dan ketentuan dalam pembukaan rahasia berdasarkan permintaan ahli waris yang sah dari nasabah penyimpan yang telah meninggal dunia yang telah diatur oleh BRI cabang Ungaran telah berdasarkan Undang nomor 10 tahun 1998. Pembukaan rahasia berdasarkan permintaan ahli waris yang sah dari nasabah yang telah meninggal dunia ada syarat dan ketentuan yang telah ditentukan oleh BRI cabang Ungaran dikarenakan tidak adanya aturan khusus dari Indonesia. Aturan ini merupakan otoritas dari BRI cabang Ungaran untuk membuat aturan tersendiri untuk menjaga keamanan terhadap rahasia yang tanpa membutuhkan surat ijin dari pimpinan Indonesia. Pihak juga memerlukan bukti-bukti yang sah untuk menjamin pembukaan rahasia tersebut tidak terjadi kesalahan pembukaan rahasia sehingga nantinya tidak ada pihak yang dirugikan. Pembukaan rahasia berdasarkan permintaan ahli waris yang sah dari nasabah penyimpan yang telah meninggal dunia yang terjadi di BRI cabang Ungaran juga telah sesuai dan tidak bertentangan dengan apa yang ada dalam undang-undang nomor 10 tahun 1998 tentang peran. Ini juga telah sesuai dengan apa yang diatur oleh Indonesia dalam Peraturan Indonesia Nomor : 2/19/pbi/2000 tentang Tata Cara Pemberian Perintah Atau Izin Tertulis Membuka Rahasia.

BAB 5

PENUTUP

5.1 Simpulan

Dari hasil penelitian mengenai mengenai pembukaan rahasia berdasarkan permintaan ahli waris yang sah dari nasabah penyimpan yang telah meninggal dunia di BRI cabang Ungaran, dapat disimpulkan bahwa :

1. Prosedur Pembukaan Rahasia Berdasarkan Permintaan Ahli Waris Yang Sah Dari Nasabah Penyimpan Yang Telah Meninggal Dunia.

Dalam prosedur pembukaan rahasia berdasarkan permintaan ahli waris yang sah dari nasabah penyimpan yang telah meninggal dunia mengacu peraturan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang peran yang di kembangkan dengan membuat aturan sendiri dari BRI yaitu dimulai dari ahli waris datang ke BRI cabang Ungaran, mengisi formulir pembukaan rahasia di customer service BRI cabang Ungaran, melengkapi persyaratan pembukaan rahasia, permintaan pembukaan rahasia diserahkan ke kepala cabang, persyaratan pembukaan rahasia diperiksa kelengkapannya, ahli waris datang ke BRI cabang Ungaran untuk mengambil rahasia .

Keterangan yang diberikan kepada ahli waris dalam pembukan rahasia dapat berupa keterangan secara langsung dari customer service tentang besar simpanan ataupun berupa buku tabungan nasabah penyimpan dan Keterangan yang didapat ahli waris berupa dokumen-dokumen tentang kekayaan nasabah penyimpan.

2. Syarat dan Ketentuan dalam Pembukaan Rahasia Berdasarkan Permintaan Ahli Waris Yang Sah Dari Nasabah Penyimpan Yang Telah Meninggal Dunia

Dalam syarat dan ketentuan dalam pembukaan rahasia berdasarkan permintaan ahli waris yang sah dari nasabah penyimpan yang telah meninggal dunia yang telah diatur oleh BRI cabang Ungaran telah berdasarkan Undang-Undang nomor 10 tahun 1998. Pembukaan rahasia berdasarkan permintaan ahli waris yang sah dari nasabah yang telah meninggal dunia ada syarat dan ketentuan yang telah ditentukan oleh BRI cabang Ungaran. Pembukaan rahasia berdasarkan permintaan ahli waris yang sah dari nasabah penyimpan yang telah meninggal dunia yang terjadi di BRI cabang Ungaran juga telah sesuai dan tidak bertentangan dengan apa yang ada dalam Undang-Undang-Undang nomor 10 tahun 1998 tentang peran. Ini juga telah sesuai dengan apa yang diatur oleh Indonesia dalam Peraturan Indonesia Nomor : 2/19/pbi/2000 tentang Tata Cara Pemberian Perintah Atau Izin Tertulis Membuka Rahasia

5.2 Saran-saran

Demi perbaikan dalam prosedur pembukaan rahasia berdasarkan permintaan ahli waris yang sah dari nasabah penyimpan yang telah meninggal dunia, maka penulis memiliki beberapa saran sebagai berikut :

1. Bank

Perlu adanya sosialisasi bagi para nasabah dan peningkatan dalam pelayanan bagi para ahli waris dalam pembukaan rahasia khususnya

bagi pembukaan rahasia berdasarkan permintaan ahli waris yang sah dari nasabah penyimpan yang telah meninggal dunia.

2. Ahli Waris

Masyarakat sebagai pihak yang membutuhkan rahasia tersebut diharapkan dapat berperan lebih aktif dalam mengikuti segala prosedur yang telah diatur sehingga tidak akan mengganggu dalam pembukaan rahasia tersebut.

3. Bank Indonesia

Perlu adanya regulasi khusus dari Indonesia tentang pembukaan rahasia berdasarkan permintaan ahli waris yang sah dari nasabah penyimpan yang telah meninggal dunia tanpa harus adanya ijin dari pimpinan Indonesia tapi dapat melalui aturan tentang tata cara dan persyaratan dalam pembukaan rahasia berdasarkan permintaan ahli waris yang sah dari nasabah penyimpan yang telah meninggal dunia.

Perlu adanya monitoring dari Indonesia kepada maupun lembaga peran tentang penerapan undang-undang tentang aturan dan tata cara pembukaan rahasia yang tidak memerlukan surat ijin pembukaan rahasia dari pimpinan Indonesia. Ini penting untuk menghindari adanya pembukaan rahasia ganda atau adanya sengketa dikemudian hari antara pihak-pihak yang merasa memiliki hak atas rahasia tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Afiff, Faisal, dkk. 1996. *Strategi dan Operasional*. Bandung : PT Eresco.
- Asikin, Zainal. 1995. *Pokok-Pokok Hukum Perbankan di Indonesia*. Jakarta :PT Raja Grafindo Persada.
- Djumhana, Muhanad. 1996. *Rahasia Bank (Ketentuan dan Penerapannya di Indonesia)*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Hermansyah. 2005. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Judisseno, Rimsky K. 2002. *Sistem Moneter dan Perbankan di Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Kasmir. 2002. *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Muhamad, Abdul Kadir dan Rilda Murniati. 2000. *Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Susilo, Y, dkk. 2000. *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sutedi, Adrian. 2006. *Hukum Perbankan (Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuiditas, dan Kepailitan)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Tri, Widiyono. 2006. *Aspek Hukum Operasional Transaksi Produk Perbankan di Indonesia (Simpanan, Jasa dan Kredit)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Usman, Rachmadi. 2001. *Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Subekti, R. dan R. Tjitrasoedibio. 1999. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*. Jakarta: Pradya Paramita.
- Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Pokok-pokok Perbankan.
- Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.



Your complimentary
use period has ended.
Thank you for using
PDF Complete.

[Click Here to upgrade to
Unlimited Pages and Expanded Features](#)

LAMPIRAN-LAMPIRAN



INSTRUMEN WAWANCARA

Nama :

Jabatan :

A. Bagaimana prosedur pembukaan rahasia bank di bank BRI cabang Ungaran?

1. Bagaimana prosedur pembukaan rahasia bank di bank BRI cabang

Ungaran berdasarkan permintaan ahli waris yang sah dari nasabah
penyimpan yang telah meninggal dunia?

2. Siapa saja yang dapat membuka rahasia bank?

3. Apakah sudah pernah terjadi pembukaan rahasia bank di bank BRI cabang
Ungaran?

4. Apakah dalam pembukaan rahasia bank ada aturan khusus dari BI?

5. Apakah ada syarat khusus bagi ahli waris dalam pembukaan rahasia bank
di bank BRI cabang Ungaran berdasarkan permintaan ahli waris yang sah
dari nasabah penyimpan yang telah meninggal dunia?

B. Hambatan apakah yang terjadi saat pembukaan rahasia bank berdasarkan
permintaan ahli waris yang sah dari nasabah penyimpan yang telah meninggal
dunia?

1. Hambatan apa saja yang terjadi saat pembukaan rahasia bank?

2. Faktor apakah yang menjadi hambatan dalam pembukaan rahasia bank?

C. Solusi untuk mengatasi hambatan dalam pembukaan rahasia bank

berdasarkan permintaan ahli waris yang sah dari nasabah penyimpan yang
telah meninggal dunia?

1. Solusi apakah yang ditawarkan bank BRI cabang Ungaran dalam mengatasi hambatan dalam pembukaan rahasia bank?

